



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 188/KEP-73/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa di Kabupaten Paser;
- b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-5526 Tahun 2015 Tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa di Kabupaten Paser dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan Pendampingan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes;
 - b. memverifikasi Kesesuaian Antara RPJMDes dengan RKPDes dalam rangka penyusunan Rancangan Perdes APBDes/Perubahan APBDes berdasarkan RPJMD Kabupaten yang telah di sepakati dalam Musyawarah Desa;
 - c. mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-ABDes);
 - d. Asistensi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang Ada Dalam Rancangan Perdes APBDes/Perubahan APBDes;
 - e. membuat Berita Acara Evaluasi Terhadap Rancangan Perdes APBDes/Perubahan APBDes yang di Sampaikan;
 - f. Asistensi terhadap kegiatan yang ada di Desa sehingga sesuai dengan prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa transparan, tertib, disiplin, dan akuntabel; dan
 - g. membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibagi menjadi beberapa Kelompok Kerja yang disesuaikan dengan kondisi Tim dan Jumlah Desa;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Bupati Paser;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016;

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Februari 2016

Pj. BUPATI PASER,



IBRAHIM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
DI KABUPATEN PASER

- Pengarah** : Bupati Paser
- Ketua** : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Wakil Ketua** : 1. Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kab. Paser
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser
- Sekretaris** : 1. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser
2. Kabid Pendapatan Keuangan dan Aset Desa pada BPMPD Kab.Paser
- Anggota** : 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser
3. Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Teknologi BPMPD Kabupaten Paser
4. Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Paser
5. Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMPD Kabupaten Paser
6. Kasubbag Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda Kab.Paser
7. Kasubbid Pendapatan dan Keuangan pada BPMPD Kabupaten Paser
8. Kasubbid Aset Desa pada BPMPD Kabupaten Paser
9. Kasubbid Pengembangan Desa pada BPMPD Kabupaten Paser
10. Kasubbid Aparatur pada BPMPD Kabupaten Paser
11. Kasubbid Pengembangan Partisipasi pada BPMPD Kabupaten Paser
12. Kasubbid Pengembangan Kelembagaan Masyarakat pada BPMPD Kabupaten Paser
13. Kasubbag Perencanaan Program pada BPMPD Kabupaten Paser
14. Kasubbag Keuangan pada BPMPD Kabupaten Paser
15. H. Suriansyah, ST, MM (Auditor Muda pada Inspektorat Kab.Paser)
16. Sulistiyo Rini,S.Si, Apt (Auditor Muda pada Inspektorat Kab.Paser)
17. Andry Wardhana, ST, MM (Auditor Muda pada Inspektorat Kab. Paser)
18. Hendra Hermawan, SE (Auditor Muda pada Inspektorat Kab.Paser)
19. H.M. Zam Zami, SE (Pengawas Pemerintahan Pertama pada Inspektorat Kabupaten Paser)
20. Emy Triwahyuni, SE (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
21. Ermiyati, S.Sos (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
22. Idrus (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
23. Sutrisno (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
24. Ahmad Saleh (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
25. Zainal Rahman, S.Kom (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
26. Agus Taniah, SE (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
27. Lina Sari, SE (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
28. Rizali Rahman (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
29. Umi Kalsum (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
30. Hasan (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)

31. Gogot Hendrawan (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
32. Suriansyah (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
33. Ayu Wanda Sari, S.Sos (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
34. Nur Fajriani, SP ✓ (Pelaksana pada BPMPD Kab. Paser)
35. Salfi Martawati (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kab.Paser)
36. Wahidah (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kab.Paser)
37. Nelly Hikmah, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kab.Paser)

Pj. BUPATI PASER,



IBRAHIM